



SEKRETRIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJAR

NOMOR 188.4/ 26 /KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2030

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis untuk mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2030.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2030 dengan indikator kinerja sebagai berikut:
1. Status Kinerja Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 2. Nilai Reformasi Birokrasi General;
 3. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik;
 4. Persentase Badan Usaha Milik Daerah yang Sehat;
 5. Indeks Kepuasan Masyarakat; dan
 6. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- KEDUA : Target capaian dan formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar sebagai dasar untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - c. menyusun rencana aksi pencapaian kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Januari 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJAR,


MOKHAMAD HILMAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 188.4 / 26 /KUM/2025
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN
 2025-2030

TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2030

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA CAPAIAN						KONDISI AKHIR
					2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Indeks Reformasi Birokrasi											
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Status Kinerja EPPD	Status / Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	Meningkatnya Kualitas RB General	Nilai RB General	Nilai	62	65	70	75	77	80	80	
Kontribusi PAD terhadap PDRB											
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah											
Meningkatnya Kinerja BUMD											
		BUMD yang Sehat	Persentase	50	50	50	75	75	75	75	75

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA CAPAIAN						KONDISI AKHIR
					2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Meningkatnya Kualitas RB Tematik	Nilai RB Tematik	Nilai	14	15	15,5	16	16,5	17	17	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda	Predikat SAKIP Setda	Kategori	BB	BB	BB	A	A	A	A	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Setda	IKM Sekretariat Daerah	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	



 PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN TENGAH BANJAR,
 MOKHAMMAD HILMAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 188.4/ 26 /KUM/2025
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT
 DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2030

FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2030

INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1 Status Kinerja EPPD	Status Kinerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi tahunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap laporan kinerja pemerintah daerah, termasuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).	Status Kinerja EKPPD terhadap LPPD Kabupaten yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Setelah mendapatkan skor akhir (dalam skala 0-4) dari rumus umum, konversikan ke dalam Status Kinerja EPPD berdasarkan rentang skor berikut: Sangat Tinggi (ST): 3.5001 - 4.0000 Tinggi (T): 2.5001 - 3.5000 Sedang (S): 1.5001 - 2.5000 Rendah (R): 0.0000 - 1.5000	Sekretaris Daerah/ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/ Bagian Pemerintahan
2 Nilai RB General	RB General atau Reformasi Birokrasi General adalah upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. RB General merupakan salah satu fokus pelaksanaan reformasi birokrasi	Nilai RB General = $\frac{\sum(\text{Capaian Area Perubahan} \times \text{Bobot Area})}{\sum \text{Bobot Area}}$	Sekretaris Daerah/ Asisten Administrasi Umum/ Bagian Organisasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	(RB) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan bobot 100	2	3
	<p>Sasaran RB General adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah 2. Memperbaiki sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah 3. Mencapai budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN profesional 		
3	<p>RB Tematik adalah salah satu strategi dalam Reformasi Birokrasi (RB) yang bertujuan untuk mengatasi masalah tata kelola pemerintahan dengan bobot 100.</p> <p>RB Tematik dilakukan dengan fokus pada tema-tema tertentu, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perizinan dengan fokus penyelesaian pada dampak yang dirasakan masyarakat pada empat tema, yaitu pengurangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi Administrasi Pemerintahan dalam penanganan</p>	<p>Nilai RB Tematik =</p> $\frac{\sum (\text{Capaian Indikator Tema} \times \text{Bobot Indikator})}{\sum \text{Bobot Indikator}}$	<p>Sekretaris Daerah / Asisten Administrasi Umum / Bagian Organisasi</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Stunting, Percepatan Prioritas Aktual Presiden (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi)	3	4
4 Persentase BUMD yang Sehat	BUMD yang Sehat adalah badan usaha milik daerah yang memiliki kinerja baik berdasarkan penilaian komprehensif dari beberapa aspek utama yang mencakup keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia. BUMD Sehat menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendirian BUMD yaitu memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan Hasil penilaian kinerja BUMD dikategorikan menjadi : Kinerja Sehat, dengan nilai : AAA > 95; AA 80<; TS ≤ 95; A 65<; TS ≤ 80	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah BUMD Sehat}}{\text{Total BUMD}} \times 100$	Sekretaris Daerah/ Asisten Perencanaan dan Pembangunan / Bagian Perencanaan dan SDA

INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2 Kinerja Kurang Sehat, dengan nilai BBB 50 < TS ≤ 65; BB 40 < TS ≤ 50 ; B 30 < TS ≤ 40 Kinerja Sakit, dengan nilai CCC 20 < TS ≤ 30; CC 10 < TS ≤ 20; C TS ≤ 10	3	4
5 Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	<p>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Sekretariat Daerah adalah ukuran untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja di Sekretariat Daerah. Penilaian ini mencakup beberapa aspek, seperti perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian hasil.</p> <p>Predikat Nilai SAKIP Daerah sebagai berikut :</p> <p>AA : Nilai > 90-100 A : Nilai > 80-90 BB : Nilai > 70 - 80 B : Nilai > 60 - 70 CC : Nilai > 50 - 60 C : Nilai >30 - 50 D : Nilai >0 - 30</p>	<p>Nilai AKIP Setda yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar</p>	<p>Sekretaris Daerah / Asisten Administrasi Umum / Bagian Perencanaan dan Keuangan</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
6 IKM Daerah Sekretariat	<p>IKM Sekretariat Daerah adalah ukuran untuk menilai tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah. Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan Sekretariat Daerah dilaksanakan secara efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan Kategori nilai IKM sebagai berikut :</p> <p>A(Sangat baik) : 88,31 - 100 B(Baik) : 76,61 - 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60 D(Tidak Baik) : 25,00 - 64,99</p>	<p>IKM = $\frac{\text{Total dari nilai perspsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$</p>	<p>Sekretaris Daerah/ Asisten Administrasi Umum/ Bagian Perencanaan dan Keuangan</p>



 PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 SEKRETARIAT DAERAH
 MOKHAMMAD HILMAN